



P E N E T A P A N
Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

TIRUDAH, bertempat tinggal di Dusun Pasar Serdang RT. 005 Kelurahan Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan dari Pemohon tanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 14 September 2022 dengan Register Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Klt, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Pemohon Tirudah telah menikah dengan seorang Laki- Laki yang bernama Zulkarnain pada tanggal 28 Januari 1991.
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akta kelahiran oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Bahwa Pemohon ingin menambah Nama Anak Pemohon yang semula bernama HAJAR yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05494/CLT/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2022 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Nama SITI HAJAR.
5. Bahwa Alasan Pemohon ingin menambah Nama Anak Pemohon adalah Untuk kepentingan data sekolah , karena anak pemohon akan memasukkan nama SITI HAJAR di Ijazah sekolah Anak Pemohon dan Bukan Untuk Memalsukan Data.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Pasal 93 Statblad 1917-130 jo. Statblad 1919-30 untuk menambah nama dari akta anak Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman anak pemohon tersebut.

7. Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1506040503084791
2. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK : 1506045010730001
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/1X/VII/1995
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05494/CLT/2011 Atas Nama Hajar.
5. Fotocopy surat Keterangan Kelahiran dari Bidan kampung yang diketahui oleh PJ.Kades/Lurah Serdang Jaya.

6. Surat Keterangan Dari Kepala Desa Serdang Jaya Nomor : 474/289/PEM Berdasarkan Alasan-Alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, agar dapat kiranya berkenan menerima permohonan pemohon dan memeriksanya dipersidangan serta berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah Nama Anak pemohon yang semula bernama HAJAR yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05494/CLT/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2022 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Nama SITI HAJAR.
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Mendaftarkan atau menambahkan Nama Anak pemohon di Akta kelahiran Anak Pemohon dalam Register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia.
4. Memberikan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*aquo ex bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1506045010730001 atas nama Tirudah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Aisyah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05494/CLT/2011 atas nama Hajar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/II/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1506040503084791 atas nama Kepala Keluarga Zulkarnain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/289/PEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serdang Jaya tanggal 9 September 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/ dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya yang sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Darwin memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pasar Serdang RT. 005 Kelurahan/ Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Hajar;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Zulkarnain pada tanggal 28 Januari 1991;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang ketujuh bernama Hajar lahir pada tanggal 24 Oktober 2010;
- Bahwa sekarang anak Pemohon sudah tamat Sekolah Dasar dan sekarang bersekolah di pondok pesantren;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis bernama Hajar;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Hajar menjadi Siti Hajar agar tidak dikira laki-laki dan supaya perilakunya menjadi lebih feminim karena selama ini perilaku anak Pemohon yang bernama Hajar kelaki-lakian/ tomboi;

2. Saksi Mastaniah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pasar Serdang RT. 005 Kelurahan/ Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Hajar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Zulkarnain pada tanggal 28 Januari 1991;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ketujuh bernama Hajar lahir pada tanggal 24 Oktober 2010;
- Bahwa sekarang anak Pemohon sudah tamat Sekolah Dasar dan sekarang bersekolah di pondok pesantren;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis bernama Hajar;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Hajar menjadi Siti Hajar agar tidak dikira laki-laki dan supaya perilakunya menjadi lebih feminim karena selama ini perilaku anak Pemohon yang bernama Hajar kelaki-lakian/ tomboi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05494/CLT/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 23 Juni 2022 yang semula bernama Hajar diganti menjadi Siti Hajar;

Menimbang, bahwa sebelum membahas inti pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu membahas mengenai kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk anak Pemohon yang berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sudah ada saat ini, pada saat didaftarkan permohonan *a quo* anak Pemohon masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis). Dengan demikian, dalam perkara *a quo* harus dilihat apakah dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan diatur mengenai batas usia dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak terdapat ketentuan yang mengatur batas usia dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, sehingga berdasarkan pada Pasal 330 KUHPerdara yang mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* anak Pemohon yang masih berusia 11 (sebelas) tahun masih termasuk yang belum dewasa dan Pemohon sebagai orang tua dapat mewakili anak Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan yang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap nama dalam Akta Kelahiran, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar Serdang RT. 005 Kelurahan Serdang Desa Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Darwin dan Saksi Mastaniah yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar Serdang RT. 005 Kelurahan/ Desa Serdang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Klt



Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Pasar Serdang RT. 005 Kelurahan/ Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama anak Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dapat diketahui bahwa Pemohon menikah dengan orang yang bernama Zulkarnain pada tanggal 28 Januari 1991 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Darwin dan Saksi Mastaniah yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Zulkarnain pada tanggal 28 Januari 1991 dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan anak Pemohon yang ketujuh bernama Hajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa Hajar lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 dari ayah Zulkarnain dan ibu Tirudah dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Darwin dan Saksi Mastaniah yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Hajar lahir pada tanggal 24 Oktober 2010, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat P-2 yang merupakan Surat Keterangan Kelahiran yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Hajar lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 dan bukti surat P-6 yang merupakan Surat Keterangan dari Desa Serdang Jaya yang menyatakan bahwa Hajar lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 dan nama Hajar ingin ditambahkan menjadi Siti Hajar;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut dan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya mengaburkan asal usul/ identitas anak Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP ataukah tidak;

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat-surat identitas anak Pemohon tertulis bernama Hajar, namun Pemohon ingin menambah kata Siti pada nama anak Pemohon, sehingga anak Pemohon menjadi bernama Siti Hajar dan berdasarkan keterangan Saksi Darwin dan Saksi Mastaniah yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon ingin menambah nama depan Siti pada nama Hajar tersebut agar tidak dikira laki-laki dan supaya perilakunya menjadi lebih feminim karena selama ini perilaku anak Pemohon yang bernama Hajar kelaki-lakian/ tomboi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa anak Pemohon yang bernama Hajar lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 dan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dengan maksud agar mempunyai arti yang lebih bagus dan lebih sesuai dengan jenis kelamin anak Pemohon yang merupakan seorang perempuan, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Hajar diganti menjadi Siti Hajar tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP maupun kepututan;

Menimbang, bahwa karena inti permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diminta Pemohon satu per satu dalam permohonannya, dan petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan kepututan yang berlaku serta menitikberatkan pada kemanfaatan dan kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam petitum keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05494/CLT/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 23 Juni 2022 yang semula bernama Hajar diganti menjadi Siti Hajar;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau menambahkan nama anak Pemohon di Akta kelahiran anak Pemohon dalam Register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh AGNES MONICA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh HANDRI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta dihadiri oleh Pemohon.



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HANDRI SAPUTRA, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. PNPB Panggilan: Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
7. J u m l a h : Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)